



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 44 / Pdt P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI, Perempuan, tempat tanggal Lahir Petang / 28-08-1986, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Kasianan Pangsan, Kelurahan/ Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung Telp. 081 339 180 481, yang selanjutnya di sebut sebagai :  
**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Januari 2019 dibawah Register No 44 / Pdt.P/ 2019 / PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I GST PT ADNYANA dan I GST AYU KARMINI yang lahir tanggal 28 Agustus 1986 , sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 894/Ist./1992 tanggal 1 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh. Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung ( Fotocopy terlampir ) ;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Orang Tua Pemohon mendaftarkan pemohon untuk masuk sekolah terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis dengan nama pemohon I GUSTI AYU EVA RIA ANDRI sedangkan didaftarkan dengan nama I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI, sehingga di Ijazah SD, SMP, SMA, S1 nama pemohon tertulis dengan nama I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI ;
- Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama I GUSTI AYU EVA RIA ANDRI sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah-ijazah pemohon semua tertulis dengan nama I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI;
- Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis dengan nama I GUSTI AYU EVA RIA ANDRI diganti/dirubah menjadi I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus administrasi-administrasi pemohon kedepannya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula tertulis : I GUSTI AYU EVA RIA ANDRI dirubah menjadi I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI ;
  3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon kedalam register yang
- Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pergunakan untuk itu dan kedalam kutipan akte kelahiran pemohon

tentang perubahan nama pemohon tersebut dari I GUSTI AYU EVA RIA

ANDRI dirubah menjadi I GUSTI AYU EVA RIA ANDARI;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

Pemohon ;

Demikianlah permohonan ini para pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan

Bapak para Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir  
dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya

Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103046808860004 atas nama :  
I Gst Ayu Eva Ria Andari, bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.894/Ist./1992, tanggal 28 Agustus 1986,  
atas nama : I Gusti Ayu Eva Ria Andri, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0098/PT.CS/TP/2007, antara I  
Gusti Ngurah Bagus Eka Saputra dengan I Gusti Ayu Eva Ria Andri, bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5103043006110001, tanggal 20-11-2013, atas  
nama I Gustu Ngurah Bagus Eka Saputra, bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Nomor 196/A.09.01/JP.S1.STIBA/X/2012, atas nama I Gusti  
Ayu Eva Ria Andari, tanggal 1 Nopember 2012, bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas  
disertai Foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata  
sesuai, selanjutnya Foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara  
dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan  
kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum. Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang

masing-masing bernama : I Gusti Putu Adnyana. dan I Gusti Ayu Karmini, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : I Gusti Putu Adnyana ;

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1(satu) orag anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yang pertama telah mengajukan Permohonan perubahan nama ;
- Bahwa pemohon yang semula bernama ; I Gusti Ayu Eva Ria Andri diganti menjadi I Gusti Ayu Eva Ria Andari ;
- Bahwa pemohon saat orang tua pemohon mendaftarkan untuk sekolah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon I Gusti Ayu Eva Ria Andri sedangkan di Ijazah, SD, SMP, SMA, S1, semuanya tertulis dengan Nama I Gusti Ayu Eva Ria Andari ;
- Bahwa Pemohon harus mengganti nama Pemohon yang semula bernama I Gusti Ayu Eva Ria Andri diganti menjadi I Gusti Ayu Eva Ria Andari ;

2. Saksi : I Gusti Ayu Karmini:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1(satu) orag anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yang Pertama telah mengajukan Permohonan perubahan nama ;
- Bahwa pemohon yang semula bernama I Gusti Ayu Eva Ria Andri diganti menjadi I Gusti Ayu Eva Ria Andari;
- Bahwa pemohon saat orang tua pemohon mendaftarkan untuk sekolah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 44/Pd P/2019/PN Dps tentang permohonan Gugat Ayu Eva Ria Andri sedangkan di Ijazah, SD, SMP, SMA,

S1, semuanya tertulis dengan Nama I Gusti Ayu Eva Ria Andari ;

- Bahwa Pemohon harus mengganti nama Pemohon yang semula bernama I Gusti Ayu Eva Ria Andr diganti menjadi I Gusti Ayu Eva Ria Andari;
- Bahwa untuk pergantian/perubahan nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon dimana Pemohon yang semula bernama I Gusti Ayu Eva Ria Andri dirubah menjadi I Gusti Ayu Eva Ria Andari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gusti Putu Adnyana dan saksi I Gusti Ayu Karmini menerangkan bahwa benar Pemohon I Gusti Ayu Eva Ria Andri dirubah menjadi I Gusti Ayu Eva Ria Andari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa pada saat Orang Tua Pemohon mendaftarkan pemohon untuk masuk sekolah terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis dengan nama pemohon I Gusti Ayu Eva Ria Andri sedangkan didaftarkan dengan nama Bambang Aribowo, sehingga di

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama pemohon tertulis dengan nama I Gusti Ayu Eva

Ria Andari ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan pada pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula tertulis : I GUSTI AYU EVA RIA ANDRI dirubah menjadi I GUSTI AYU EVA RIAANDARI ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akte kelahiran pemohon tentang perubahan nama pemohon tersebut dari I GUSTI AYU EVA RIA ANDRI dirubah menjadi I GUSTI AYU EVA RIAANDARI;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Ni Made Purnami, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H a k i m,

TTD.

I Wayan Puglig,S.H.

TTD.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp.150.000,-
4. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.246.000,-

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 44 / Pdt.P / 2019 / PN.Dps tanggal 6 Pebruari 2019, diberikan kepada dan atas permintaan dari : Pemohon : I Gusti Ayu Eva Ria Andari, pada hari : Kamis, tanggal, 7 Pebruari 2019,

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.  
NIP. 19671217 199103 1 005.-

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
2. Upah tulis .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 8.100,-

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 halaman Penetapan No.44 /Pd P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)